

# OPTIMALISASI PENERTIBAN PASAR LAMBARO OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH

Fadhillah Muhammad Afif

NPP. 30.0016

*Asdaf Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh*

*Prodi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: 30.0016@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Anselmus Tan, M.Pd.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** In Constitution No. 23 of 2014 Article 148 paragraph 1 that to assist regional heads in the implementation of public order and public peace, a Civil Service Police Unit (Satpol PP) can be formed. One of the authorities of Satpol PP is to regulate the market. Aceh Besar is one of the districts in Aceh Province that has a wide market, therefore the civil service police unit is very instrumental in bringing order and creating a conducive market. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the optimization of lambaro market regulation, efforts in lambaro market control and factors that can hinder the optimization of lambaro market control activities by the Civil Service Police Unit in Aceh Besar Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques in this study are through interviews, observation, and documentation. **Results:** The results of the study show that the optimization of the lambaro market regulation by the Civil Service Police Unit has been carried out in accordance with the established procedures and Qanun, but the results have not been as expected. This is because there are still many traders who make the same mistake as if they do not feel the deterrent effect. This is also due to the lack of Civil Service Police Unit personnel in each squad and the lack of facilities and infrastructure to support work. This research suggestion to the Civil Service Police Unit to conduct a performance evaluation so that the performance of the Civil Service Police Unit in Aceh Besar Regency can be maximized. **Conclusion:** Based on the data from the interview results of the analysis fund that has been carried out related to the optimization of the lambaro market control by Satpol PP has not been maximized, until now there are still many traders who have been disciplined to make the same mistakes and even there is no deterrent effect.

**Keywords:** Optimization, Market Control, Civil Service Police Unit, Aceh Besar Regency

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dalam UUD No 23 Tahun 2014 Pasal 148 ayat 1 bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satu wewenang Satpol PP adalah menertibkan pasar. Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi aceh yang memiliki pasar yang luas, oleh karena itu satuan polisi pamong praja sangat berperan dalam menertibkan dan menciptakan pasar yang kondusif.. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi penertiban pasar lambaro, upaya dalam penertiban pasar lambaro dan faktor yang dapat menghambat kegiatan optimalisasi penertiban pasar lambaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Besar. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi

penertiban pasar lambaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan Qanun yang ditetapkan, namun hasil belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak para pedagang yang melakukan kesalahan yang sama seakan tidak merasakan efek jera. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap regu dan kurangnya juga sarana dan prasarana dalam menunjang pekerjaan. Saran penelitian ini kepada Satuan Polisi pamong Praja agar melakukan evaluasi kinerja sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Besar dapat dimaksimalkan. **Kesimpulan:** Berdasarkan dari data hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan terkait pengoptimalisasian penertiban pasar lambaro oleh Satpol PP belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat hingga saat ini masih banyak para pedagang yang telah ditertibkan melakukan kesalahan yang sama bahkan tidak ada efek jera.

**Kata Kunci :** Optimalisasi, Penertiban Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Aceh Besar

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara yang berkenaan dengan memajukan kesejahteraan umum, harus dilakukan upaya pembangunan ekonomi dalam segala aspeknya, termasuk aspek perdagangan. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, salah satu fokus tugas pemerintah adalah menyiapkan lokasi pasar sebagai tempat aktivitas transaksi perdagangan barang maupun jasa. Pasar menjadi tempat berlangsungnya proses jual-beli dengan tawar-menawar, khususnya pada pasar tradisional. Indonesia memiliki jumlah pasar tradisional yang banyak dan tersebar di setiap daerahnya. Dapat dikatakan pasar merupakan tempat yang dapat memberikan sumbangan perekonomian yang dapat membantu pertumbuhan perekonomian di negara. Suyanto dalam Angkasawati & Devi Milasari (2010: 169-187) mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang didirikan oleh pemerintah, koperasi dan swasta dengan modal dan usaha kecil yang dioperasikan oleh pedagang dari berbagai kalangan dan koperasi dengan bentuk tempat usaha toko, tenda, kios dan los melalui proses tawar-menawar dalam jual-beli (Milasari & Angkasawati, 2021). Dengan kata lain, pasar tradisional merupakan tempat yang didirikan oleh pemerintah yang ditujukan oleh pelaku usaha untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan.

Dalam perspektif tugas pemerintah, urusan pemerintahan bidang perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagian urusan pemerintahan bidang perdagangan (termasuk dalam pengelolaan pasar tradisional) telah diserahkan menjadi kewenangan daerah. Transaksi perdagangan di pasar harus mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik para penjual maupun para pembeli. Selain itu, aktivitas di pasar tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan/atau gangguan terhadap ketertiban umum, sehingga harus diatur oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah mengenai pasar biasanya diatur di dalam peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Penegakkan perda, termasuk penertiban pasar dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, pemerintah membentuk aparat daerah yang berupa Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menciptakan lingkungan yang tertata dan bersih. Namun, dalam tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja sering mendapat pandangan negatif oleh masyarakat atau pelaku usaha yang merasa bahwa mereka benar. Meskipun begitu, Satuan



Polisi Pamong Praja harus tetap menjalankan tugas-tugasnya dalam menertibkan dan mengamankan fasilitas daerah secara optimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 7 pada huruf (a) menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang dalam penertiban nonyustisial kepada aparatur dan warga masyarakat yang melanggar Perda atau peraturan kepala daerah . Pasal tersebut menyatakan bahwa penertiban dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa masuk kedalam proses pengadilan. Dengan kata lain, Satuan Polisi Pamong Praja memang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan penertiban pada semua elemen yang melanggar peraturan kepala daerah yang ditujukan untuk mewujudkan lingkungan bernegara yang tertata dan rapi. Dalam melakukan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang menindak masyarakat, aparatut, ataupun badan hukum yang apabila mereka mengganggu trantibum serta satuan polisi pamong praja juga memiliki hak untuk melakukan penindakan adminstratif kepada paraa pelanggar yang melakukan pelanggaran atas perda/perkada yang mana hal ini sesuai dalam huruf b dan c pasal 7.

Optimalisasi penertiban pasar dapat dilakukan dengan mengimplantasikan strategi yang memang sudah menjadi prosedur yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Strategi penertiban tersebut dilakukan di pasar dengan tujuan untuk menertibkan padangan nakal atau pedagang kaki lima yang bandel atau melanggar aturan. Menurut pedoman prosedur tentang memelihara ketentraman dan ketertiban umun, serta selalu taat terhadap PERDA milik keputusan Kepala Daerah, pembunaan dan penertiban merupakan strategi yang sesuai untuk penertiban pedagang kaki lima . Strategi tesebut dapat dibilang efektif dalam menertibkan pasar. berbagai masalah yang belum optimal pada penertiban pasar lambaro adalah masih banyak pedagang yang belum paham dan tidak mau berpindah dari ruas jalan di depan mall pelayanan publik di lambaro yang menyebabkan kurangnya optimal penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

(<https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/skpd/satpol-pp-dan-wh-aceh-besar-tertibkan-pkl-di-pasar-lambaro>).

berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Penertiban Pasar Lambaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”**.

## 1.2 Kesenjangan Masalah

Kabupaten Aceh Besar memiliki pasar induk tradisional yang bernama pasar Lambaro. Pasar lambo adalah pasar potensial, karena terletak sangat strategis karena berada di jalan sentral yang menghubungkan banyak daerah . Pasar Lambaro Aceh beroperasi setiap hari yaitu pada hari Senin sampai Minggu, meskipun pasar ini tidak memiliki jam operasional yang terjadwal. Selain itu, pasar ini juga tidak memiliki waktu berdagang yang terjadwal. Jumlah para pedagang di pasar tersebut mengalami perkembangan atau peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Dapat dilihat dari Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Temuan masalah penertiban pasar di Pasar Lambaro Aceh Besar**

No	Tahun	Jumlah Pedagang
1	2014	1.367

2	2015	2.053
3	2016	2.431
4	2017	2.853
5	2018	3.053

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021-2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 Jumlah pedangan tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya jumlah pedagang berdampak pada sekitar pasar tersebut sehingga timbulnya permasalahan di sekitarnya, penjual setiap tahun akan bertambah dan untuk mendapatkan tempat berjualan makin susah sehingga penjual memakai tempat yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Berikut adalah tabel penemuan masalah penertiban pasar Lambaro Aceh besar

**Tabel 1.2**

**Temuan masalah penertiban pasar di Pasar Lambaro Aceh Besar**

NO	WAKTU	LOKASI	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Kamis, 15 Juli 2021	Pasar Lambaro	Pembongkaran tenda yang melewati batas jalan	Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Besar
2	Kamis, 10 Maret 2022	Pasar Lambaro	Pembongkaran Terpal dan Lapak pedagang di bahu jalan	Satuan polisi pamong praja Aceh besar didukung oleh Aparat TNI dan Polisi
3	Kamis, 10 Maret 2022	Pasar Lambaro	Pembongkaran kanopi yang melewati batas jalan	Satuan polisi pamong praja aceh besar

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021-2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 Terlihat jelas bahwa permasalahan di Pasar Lambaro pada tahun 2021-2022 berupa pelanggaran yang dibuat oleh pedagang masih dikatakan cukup banyak. Sehingga tidak menutup kemungkinan tiap tahun nya ditemukan masalah yang serupa di Pasar Lambaro disebabkan kurang pengawasan dan belum nya optimal dalam melakukan penertiban dipasar.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Kinerja Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Indah Sulisdiani, 2012. Fokus penelitian: Mendeskripsikan kinerja pegawai Satuan



Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) saat pelaksanaan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kedua, Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Rico Firmanda and M. Fachri Adnan, 2021. Fokus penelitian: Mengetahui kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban PKL.

Ketiga, Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, Sri Suharti, 2020. Fokus penelitian: Mengetahui pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian pedagang kaki lima (PKL).

Keempat, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, Bonni Edwandar, 2017. Fokus penelitian: Memahami efektivitas kinerja penertiban pedagang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan menganalisis serta memahami faktor penghambat efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kelima, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, Ridwan and others, 2020. Fokus penelitian: Menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja serta kendala dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Topik dari kedua penelitian di atas. Fokus penelitian ini Menganalisis optimalisasi penertiban Pasar Lambaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Penelitian dilaksanakan karena masih banyak padangan pasar atau pedagang kaki lima yang melanggar peraturan yang sudah diterapkan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana optimalisasi penertiban pasar Lambaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Apa Upaya yang dilakukan dalam optimalisasi penertiban pasar Lambaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Apa faktor yang dapat penghambat optimalisasi penertiban Pasar Lambaro oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara. Peneliti menggunakan Teori OPTIMALISASI (Siringoringo 2005:4) yang terdapat 3 dimensi yaitu Tujuan, Alternatif Keputusan, dan Sumber daya yang dibatasi.

Informan pada penelitian ini terdapat 18 informan. Sumber data ialah subjek dari mana data dapat diperoleh (sugiyono, 2016) yaitu Sumber Data Primer dan Sumber data Sekunder. Teknik pengumpulan data menurut Creswell (2015:234) adalah penelitian kualitatif biasanya data yang didapatkan berupa beberapa bentuk data, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan informasi audio visual serta tidak hanya mengandalkan sumber data tunggal saja. Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini, Penulis menggunakan hal-hal seperti observasi, wawancara, dan pencatatan. Menurut Miles dan Huberman (1992: 16), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan/kontrol.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Optimalisasi Penertiban Pasar Lambaro**

Terkait dengan peraturan UU Nomor 44 tahun 2016, tugas satpol PP sangatlah berperan dan dibutuhkan agar dapat mengembalikan tatanan wajah Aceh Besar yang tertib dan nyaman seperti semula dan terlepas dari pedagang- pedagang pasar yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dalam hal berdagang di Pasar yang ada di Aceh Besar. Beberapa tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan tersebut mulai dari aspek pembinaan hingga dengan penertiban yang harus dilakukan secara paksa, Sikap tersebut mestinya dilakukan oleh satpol pp aceh besar sesuai dengan peraturan UU, Hal ini disampaikan langsung dan menjadi hasil wawancara oleh Muhajir selaku ketua regu Satpol PP Aceh Besar : Sampai dengan saat ini tugas kita sebagai satpol pp yaitu menjalankan dan mengawal qanun-qanun di Aceh Besar yang terkait dengan ketertiban umum, kita juga fokus terhadap qanun aceh yang berhubungan langsung dengan izin mendirikan bangunan atau IMB. Kita juga dilibatkan dalam hal pelanggaran pelanggaran yang terjadi misalkan pelanggar pajak, tidak membayar dan sebagainya. Fokus kita juga terhadap para pedagang liar yang tidak memiliki izin, itu kan sangat merusak tatanan pasar atau tatanan tempat yang tidak seharusnya menjadi lapak berjualan

Dalam menjalankan penertiban, untuk menyampaikan pesan teguran terhadap para pedagang satpol pp melakukan pendekatan komunikasi, hal tersebut disampaikan oleh Suhaimi, SP selaku Kabid Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat: Ini menjadi tindakan yang terakhir, pertama kita sesuaikan dulu dengan regulasi qanun atau peraturan bagaimana kita menjalankan tugas dilapangan harus sesuai aturan dan wewenang, nantinya danton akan memimpin regu regu mereka untuk melakukan patroli, nantinya saat dilapangan jika terjadi permasalahan kita mengarahkan danton danton ini untuk terlebih dulu melakukan pendekatan komunikasi terhadap para pedagang-pedagang. Kedepannya jika oknum ini terus membuat kesalahan yang sama dan tidak mengindahkan sosialisasi yang telah kita berikan baru dilakukannya eksekusi pengamanan. Jika memang diharuskan kita untuk membongkar akan kita bongkar.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa saat hendak melakukan penertiban pasar, satpol pp terlebih dulu melakukan komunikasi dan sosialisasi secara langsung. Hal ini dilakukan agar para pedagang dapat sadar dengan tindakan mereka dan pindah dari lokasi yang dilarang untuk berdagang. Menurut Indra Kuswandi selaku anggota Satpol PP Aceh Besar menerangkan bahwa : Pemerintah sudah menyediakan tempat untuk berdagang, namun banyak pedagang yang enggan berjualan ditempat yang sudah seharusnya, karena tempat strategis sudah dipenuhi oleh pedagang lain maka dengan keluasan pasar lambaro dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk berdagang di tempat yang tidak semestinya, makanya satpol pp harus setiap hari mengontrol.

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa banyak tempat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk berjualan, namun tidak semua pedagang patuh untuk pindah ketempat yang telah ditentukan. Pasar lambaro merupakan salah satu pasar yang luas namun tidak semua lokasi diperbolehkan untuk berjualan karena sudah ada batasan tertentu yang diberikan.



### **3.2 Upaya yang dilakukan dalam optimalisasi penertiban pasar Lambaro**

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Aceh Besar sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menjaga ketertiban umum, tentu memiliki tugas dan fungsi tersendiri, termasuk dalam bidang penertiban Pedagang di pasar. Tidak hanya para pedagang, Satpol PP juga menjalankan tugas dalam berbagai upaya penertiban umum.

#### **1. Penertiban pedagang oleh Satpol PP Aceh Besar**

Penertiban merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam mengelola PKL di pasar agar perencanaan tata ruang Kabupaten Aceh Besar dapat terwujud. Selain itu, penertiban PKL berguna untuk menjaga kebersihan dan keindahan Kabupaten, menghindari gangguan pengguna jalan, dan menghindari terhambatnya akses kepertokoan tertentu. Sebagaimana yang diutarakan oleh Suhaimi, Sp selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat berikut ini.

Untuk menciptakan perencanaan tata ruang yang bagus diperlukannya penertiban diberbagai tempat salah satunya di pasar. Untuk menghasilkan tatanan perencanaan kota yang bagus sangat dibutuhkan penertiban dibeberapa tempat khususnya pasar. Maka satpol pp harus selalu memantau penertiban ini demi kenyamanan yang akan di beriukan kepada masyarakat. Karena pasar yang bersih dan rapi juga menjadi salah satu tujuan dari penertiban.

Berdasarkan uraian tersebut para petugas satpol pp berusaha menciptakan pasar yang bersih dan tertib demi kenyamanan masyarakat dan keindahan. Pemerintah Aceh Besar mengambil kebijakan untuk melakukan penertiban terhadap para pedagang, adapun para pedagang yang ditertibkan adalah pedagang yang tidak memiliki izin, pedagang yang berjualan di tempat yang sudah dilarang, pedagang yang berjualan ditempat yang dapat mengganggu pengguna jalan.

#### **2. Melakukan relokasi pedagang kaki lima Kabupaten Aceh Besar**

Cara lain agar para pedagang tetap dapat berjualan dikawasan yang diizinkan yaitu dengan dilakukannya relokasi, hal ini disampaikan oleh para pedagang yang telah direlokasi pada sesi wawancara : Dulu saya berjualan di pasar lambaro, namun saya tidak mendapatkan tempat yang strategis. Tempat yang diberikan oleh pemerintah pada saat berjualan di lambaro kurang startegis sehinnnga saat saya dipindahkan ke pasar keutapang saya langsung menurut demi kelancaran rejeki dan menghindari diangkut barang sama satpol pp.

### **3.3 Faktor yang dapat menghambat kegiatan optimalisasi penertiban pasar Lambaro**

Tantangan dan hambatan tersulit ialah masyarakat yan kurang mematuhi peraturan terlebih para pedagang yang sering tidak mengindahkan peraturan yang telah diberikan antara lain :

1. Masyarakat yang masih bersikap sepele terhadap penertiban ini, tidak jarang juga ditemukan masyarakat atau pedagang yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan padahal sosialisasi sudah sangat sering dilakukan.
2. Adapun hambatan dari satpol pp sendiri yaitu kurangnya personil saat melakukan eksekusi penertiban, tidak jarang masa para pedagang lebih banyak daripada personil satpol pp yang membuat satpol pp kewalahan dan memberikan efek tidak tertib saat melakukan eksekusi
3. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang sangat membantu dalam melakukan penertiban, namun pada kenyataan nya semua itu masih sangat terbatas.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan pada saat Proses wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan dari berbagai latar belakang profesi baik dari Kabid, Petugas, Pedagang

dan Pedagang yang melanggar. dalam hal ini Pemerintah Aceh Besar telah merancang berbagai kebijakan berhubungan dengan Pedagang yang melanggar aturan di pasar. Kebijakan ini mencakup aspek aspek diantaranya kebijakan penertiban, pembinaan dan pengawasan Pedagang pasar seperti yang telah dijelaskan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang peraturan pembinaan pedagang.

Temuan penulis dalam penelitian ini mengenai evaluasi kebijakan pemerintah dalam menertibkan para pedagang yang melanggar di pasar lambaro Aceh Besar sudah dilakukan dengan cara penertiban, pembinaan dan eksekusi. Hal ini juga terus menerus dilakukan oleh pihak Satpol PP agar dapat memaksimalkan dan mengurangi para pedagang yang melanggar serta dapat memberikan efek jera dan membuat pasar lambaro menjadi lebih efektif. Maksud dan tujuan ditertibkannya para pedagang ini adalah untuk memberikan kondisi yang kondusif dan rasa aman kepada masyarakat dimana hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari Satpol PP. Pemerintah Aceh Besar juga telah melakukan sosialisasi mengenai qanun ini baik dari selebaran kertas hingga dipublikasikan di sosial media. Terlaksananya penerapan qanun merupakan suatu keberhasilan Satpol PP selama mengoptimalkan tugasnya, karena pasar yang bersih dan indah merupakan keinginan semua orang.

Perbedaan peneliti sebelumnya yaitu pada penelitian Indah Sulisdiani (2012) Kinerja Satpol PP masih terdapat yang belum optimal kemudian pada penelitian Fachri Adnan (2021) Strategi Satpol PP belum Maksimal dalam penertiban pedagang kaki lima dan juga belum kurangnya pelatihan sehingga anggota Satpol PP belum maksimal dalam bekerja kemudian pada penelitian Sri Suharti (2020) Pelaksanaan tugas Satpol PP belum maksimal dalam penertiban sehingga masih terdapat kekurangan.

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan penelitian terhadap Optimalisasi penertiban pasar lambaro oleh satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut Berdasarkan dari data hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan terkait pengoptimalisasian penertiban pasar lambaro oleh Satpol PP belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat hingga saat ini masih banyak para pedagang yang telah ditertibkan melakukan kesalahan yang sama bahkan tidak ada efek jera. Dan ada juga faktor yang menjadi penghambat baik dari segi pedagang yang kurang mematuhi himbaun dan larangan dari pemerintah dan Satpol PP, terdapat pula hambatan dari Satpol PP yang kurangnya personil serta sarana prasarana dimana hal tersebut adalah penunjang dalam melakukan pekerjaan. Sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus berupaya mengoptimalkan kinerja para personil Satpol PP sesuai dengan Qanun yang diberlakukan dengan melakukan evaluasi dan observasi agar mendapat hasil yang lebih optimal..

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang memberikan masukan dan saran supaya penelitian ini agar mendapatkan hasil memaksimalkan dari penelitian ini.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti



dapat diterapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. 2015. Riset Perencanaan, dan evaluasi riset kualitatif dan kuantitatif Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwandar, dan Bonni., 'Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)', JOM FISIP, 4.1 (2017), 1–15
- Filya, dan Afifa., 'Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur', Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, 5.1 (2018), 19–39
- Firmanda, Rico, dan Fachri., 'Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid- 19 Di Kota Padang', Jurnal Ilmiah Mandala Education, 7.3 (2021), 501–7
- Gunawan., 'Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh', Jurnal Bina Praja, 4.2 (2012), 117–26
- Peraturan Bupati Aceh', 2010
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018
- Ridwan, Heri, K., Warjio, dan Abdul., K. 'Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur', Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2.1 (2020), 39–47
- Siringoringo, D. M., & Fujino, Y. (2006). Observed dynamic performance of the Yokohama-Bay Bridge from system identification using seismic records. Structural Control and Health Monitoring: The Official Journal of the International Association for Structural Control and Monitoring and of the European Association for the Control of Structures, 13(1),
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharti, Sri, 'Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bengkulu', Jurnal Governance Dan Administrasi Publik, 4.1 (2020), 38–44
- Sulisdiani, Indah, 'Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak', Jurnal PMIS- UNTAN-PSIS, 2012
- <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/skpd/satpol-pp-dan-wh-aceh-besar-tertibkan-pkl-di-pasar-lambaro>